

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia mengakui dirinya sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam pasal 28D ayat (1) dikenal suatu asas yang berbunyi *equality before the law* yang berarti bahwa semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi terhadap seluruh warga negara Indonesia,

¹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 29.

dimana hak-hak yang didapatkan oleh satu orang, berhak pula didapatkan oleh orang lainnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dihubungkan dengan pernyataan diatas, terutama tentang adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap konstitusi sebuah negara hukum haruslah ditemukan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia itu sendiri meliputi aspek-aspek kehidupan manusia, seperti hak untuk hidup, hak tentang kebebasan berbicara, hak dalam bidang hukum, dan lain-lain.

Khusus untuk Hak Asasi Manusia dalam bidang hukum, maka hal ini terkait erat dengan asas persamaan kedudukan didepan hukum. Pengakuan terhadap hak asasi di bidang hukum dapat ditemukan didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.²

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, apabila kita berpedoman pada Hak Asasi Manusia, yang merupakan seperangkat hak yang telah ada dan melekat pada diri manusia sejak mereka lahir sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib kita hormati, dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang.

² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm. 2

Perlu dipahami bahwa narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana, dan hal tersebut merupakan hak yang harus diperoleh oleh narapidana apabila sudah memenuhi segala persyaratan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Pada saat ini permasalahan di dunia semakin berkembang, berbagai masalah mulai muncul, mulai dari masalah warga negara hingga masalah pemerintahannya. Setiap negara memiliki permasalahannya sendiri yang mungkin akan sulit mengatasinya, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan lain sebagainya. Tindak pidana korupsi merupakan masalah besar yang dialami oleh setiap negara. Indonesia pada saat ini merupakan negara yang sedang berkembang. Indonesia pun tidak luput dari permasalahan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan pejabat-pejabat kecil seperti pegawai kecamatan hingga pejabat-pejabat kalangan atas seperti menteri. Masalah tindak pidana korupsi ini merupakan masalah yang sangat sulit untuk diatasi, karena pelaku saling menutupi antara satu dengan pelaku yang lainnya agar tidak terjadinya kebocoran informasi.

Masalah mengenai tindak pidana korupsi ini semakin lama semakin berkembang. Mulai dari banyaknya pejabat-pejabat negara atau pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap basah melakukan tindak pidana korupsi. Perdebatan mengenai tindak pidana korupsi ini semakin berkembang, apalagi setelah munculnya masalah mengenai pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

Dalam hal ini timbul suatu gejala sosial yang menarik untuk dikaji, seperti yang ramai dibicarakan tentang pemberian remisi kepada narapidana korupsi dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Para koruptor yang telah sangat merugikan negara dan masyarakat, seharusnya dihukum seberat-beratnya, akan tetapi pada kenyataannya, di antara mereka dihukum ringan dan bahkan diberi remisi. Kenyataan itu menjadikan rasa keadilan terganggu, Apalagi, banyak narapidana lain yang hanya melakukan kesalahan kecil mereka dihukum berat. Sebaliknya, para koruptor yang mengambil uang negara hingga milyaran rupiah ternyata dihukum ringan.

Atas dasar kenyataan tersebut, maka muncul berbagai pandangan terhadap remisi, mulai dari yang paling ekstrim hingga sebaliknya, seperti agar pemberian remisi dihapuskan khususnya kepada para koruptor. Namun ada juga pendapat yang sebaliknya, bahwa dalam penerapan hukum tidak boleh diskriminatif.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan bahwa pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara

sementara waktu. Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak narapidana yang dilaksanakan dengan memasukan narapidana ke lembaga pemasyarakatan. Dengan dimasukan ke lembaga pemasyarakatan bertujuan agar narapidana dapat dibina sehingga narapidana tidak mengulangi perbuatan yang sama dan dapat diterima di dalam masyarakat setelah nantinya keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Secara yuridis tidak ada yang salah dengan pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi, karena Indonesia adalah negara yang bermazhab positivisme, sebuah aliran filsafat/teori yang berpandangan bahwa hukum itu adalah Undang-Undang. Bagi mazhab ini kebenaran dan keadilan disandarkan kepada bunyi Undang-Undang. Mazhab ini memang sangat legalistik, empirik, dan yang terpenting adanya kepastian hukum. Positivisme tidak memberikan ruang untuk rasa kemanusiaan dan bahkan pada moralitas.³

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis, sebab apabila narapidana

³ Cahyadi Antonius dan Fernando Manulang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm. 57.

tidak berkelakuan baik maka kepada narapidana tidak dapat diberikan remisi.⁴

Rasa ketidakadilan terhadap hukuman para koruptor seringkali terbangun dari kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat yang dianggap ganjil. Misalnya, seorang koruptor divonis mendapatkan hukuman penjara selama 10 tahun, tetapi koruptor tersebut hanya dipenjara kurang lebih selama 3-4 tahun karena mendapatkan remisi sebanyak 77 bulan.

Atas dasar hal itulah terjadi pro dan kontra mengenai pemberian remisi terhadap narapidana korupsi. Bukan hanya karena pandangan masyarakat yang menganggap pemberian remisi tersebut tidak adil, tetapi karena adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan mengenai hak-hak narapidana, yaitu pada pasal 14 ayat (1) poin i yang berisi:

“i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);”

Maksudnya bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa hukuman (remisi). Seperti yang terjadi pada kasus korupsi yang dilakukan “Mantan direktur utama Bank Century Robert Tantular mendapat bebas bersyarat setelah menjalani sekitar 10 dari total 21 tahun hukuman penjaranya. Total remisi yang didapat Robert ialah 74 bulan

⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 133.

110 hari atau sekitar 77 bulan”.⁵ Seperti kita ketahui bahwa hukum seharusnya berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, maka setiap narapidana kejahatan apapun bahkan narapidana kasus korupsi, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Tetapi, dalam undang-undang korupsi itu sendiri tidak ada ketentuan mengenai remisi bagi narapidana korupsi, sehingga masalah ini menjadi rumit.

Berdasarkan data yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat 14 Februari 2020, jumlah narapidana di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Jumlah Narapidana Di Jawa Barat Hingga 14 Februari 2020

No.	Status	Jumlah
1.	Tahanan	4.438 orang
2.	Narapidana	18.971 orang
Total		23.409 orang

Jumlah Narapidana Khusus Hingga Bulan Februari 2020 Di Jawa Barat⁶

No.	Status	Jumlah
1.	Terorisme	243 orang
2.	Narkoba Bandar atau Pengedar	7.736 orang

⁵ Haris Fadhil, *Bebas Bersyarat, Eks Bos Bank Century Dapat Remisi 77 Bulan*, <https://news.detik.com/berita/d-4353444/bebas-bersyarat-eks-bos-bank-century-dapat-remisi-77-bulan> , Diakses Pada 19 Januari 2020, Pukul 15.00

⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Data Terakhir Jumlah Khusus Penghuni Per-UPT pada Kanwil*, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/kanwil/db5e00e0-6bd1-1bd1-913c-313134333039/year/2020/month/1>, Diakses pada 16 Februari 2020 Pukul 14.00.

3.	Narkoba Pengguna	3.285 orang
4.	Korupsi	568 orang
5.	<i>Human Trafficking</i>	78 orang
6.	Pencucian Uang	34 orang
7.	Genosida	0 orang
8.	<i>Illegal Logging</i>	8 orang
Total		11.952 orang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat pada tahun 2019 memberikan remisi umum kepada 14.060 orang, termasuk narapidana korupsi, dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari Rabu, 5 Juni 2019. Narapidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi khusus sebanyak 50 orang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, narapidana kasus korupsi yang memperoleh remisi sebanyak 1 orang. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, narapidana kasus korupsi yang memperoleh remisi karena telah memenuhi persyaratan sebanyak 49 orang.⁷

Karena hal itulah perlu ditelaah baik dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan, ataupun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara

⁷ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, *Rekapitulasi Jumlah Narapidana dan Anak Pidana Yang Memperoleh Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019 Berdasarkan Tindak Pidana Terkait Pasal 34 Ayat (3) PP No. 28 Tahun 2006 dan Pasal 34 A Ayat (1) PP 99 Tahun 2012*, Bandung, 2019

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bagaimana pemberian remisi yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah peringanan hukuman ini atau remisi agar tegaknya hukum dan terciptanya keadilan di Negara Republik Indonesia ini, karena masyarakat merasa telah terjadi ketidakadilan mengenai remisi yang diberikan kepada narapidana kasus korupsi dan narapidana kasus lainnya.

Berdasarkan hal-hal dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:

“KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang timbul dan akan menjadi pokok kajian penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan dalam pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi dan narapidana kasus lainnya menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan?

2. Bagaimana pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi dikaitkan dengan teori keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan dalam pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi dan narapidana kasus lainnya menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan.
2. Untuk mengetahui pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi dikaitkan dengan teori keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak, guna memecahkan masalah yang muncul dalam masyarakat mengenai pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

2. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik dalam pengembangan hukum pidana umumnya, maupun hukum pidana materil dan formil pada khususnya, terutama menyangkut pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Negara republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pengertian yang mendasar dari negara hukum, dimana kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan di bawah kekuasaan hukum.⁸ Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Artinya tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, jadi hukum haruslah di atas kekuasaan.⁹

Istilah negara hukum diterjemahkan menjadi *rechtstaat* dan mulai populer di Eropa. Meski banyak definisi tentang negara hukum, Parendon mengemukakan secara umum pengertian negara hukum itu dibedakan

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Makalah, Jakarta, 1995, Hlm. 1-2.

⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, Gema Insani Pres, Jakarta, 1996, Hlm. 90.

menjadi dua, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit (*rule of law in the narrow sense*) dan pengertian negara hukum dalam arti luas (*rule of law in the broad sense*).

Negara dalam arti sempit (*rule of law in the narrow sense*) adalah negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahannya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang (seperti di Jerman disebut *Gezetsstaat*, di Belanda disebut *Westaat*, dan di Indonesia disebut Negara Undang-Undang, sedangkan negara hukum dalam arti luas (*rule of law in the broad sense*) adalah suatu negara yang idealnya dengan penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam dimensi hukum yang adil (*good law on right*). Ditekankan pula pada elemen konstitusi dan *judicial review* (pengujian undang-undang)¹⁰

Ide *rechtstaat* mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merumuskan suatu konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia. Dalam merumuskan konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia ini, pertama-tama harus dipahami secara jelas ide dasar negara hukum Indonesia yang diilhami oleh ide *rechtstaat*. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁰ I Gede Dewa Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2010, Hlm. 20-21.

Dapat dipahami bahwa ide dasar negara hukum Indonesia, tidak terlepas dari ide dasar tentang *rechtstaat* dimana syarat-syarat utamanya terdiri dari:

- a. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan
- b. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan
- c. Hak-hak dasar, hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang
- d. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah.¹¹

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan hukum dirumuskan mencakup berbagai aspek yang luas dan konsepsinya sangat jelas, negara Indonesia yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan landasan negara tersebut Indonesia memiliki falsafah hukum "*law is a tool of social engineering*"¹², hukum sebagai alat pembaharu masyarakat. Sebuah pemikiran dari seorang filsuf besar Roscoe Pound tentang fungsi hukum. Pemikiran inilah yang kemudian oleh Mochtar Kusumaatmadja

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm. 75.

¹² Jusuf Anwar, hlm 30 mengutip Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of law*, University Press, USA, 1945, Hlm. 47

dikembangkan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat.¹³

Dalam *Encyclopedia Americana* disebutkan pengertian keadilan itu mencakup (a) kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang yang haknya (*the contestant and perpetual disposition to render everyrnan his due*), (b) tujuan dari masyarakat (*the end of civil society*), (c) hak untuk memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dan prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya (*the right to obtain a hearing and delision by courth which in free of prejudice and improper*), (d) semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis (*all recognized equitable right as well technical right*), (e) suatu kebenaran menurut persetujuan dan umat manusia pada umumnya (*the dictate of according to the consent of making generally*), (f) persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak, kejujuran dan perlakuan adil (*conformity with the principles of integrity, restitute, and just dealing*).¹⁴

Secara analisis Mulyana W. Kusuma, membagi keadilan dalam komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil dan materil. Komponen prosedural berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti *rule of law* dan negara hukum (*rechtstaat*), sedangkan komponen

¹³ Mochtar kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 14.

¹⁴ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan: Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*, Super, Yogyakarta, 1979, Hlm. 17-18.

substantif atau keadilan meteril menyangkut hak-hak sosial, yang memadai penataan politik, ekonomi di dalam masyarakat.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dikenal suatu asas yang berbunyi “*equality before the law*” yang berarti bahwa semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi terhadap seluruh warga negara Indonesia, dimana hak-hak yang didapatkan oleh satu orang, orang yang lain berhak pula mendapatkannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, begitu pula dalam wilayah lembaga pemasyarakatan, setiap warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang sama yaitu mendapatkan remisi apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Salah satu bukti penghormatan bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia adalah diaturnya Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada Bab XA dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Selanjutnya dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International covenant on civil and political rights*) juga menjamin hak-hak setiap orang yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, memberikan jaminan atas hak-hak narapidana tanpa melihat kasus yang dilakukan oleh setiap narapidana. Semua narapidana

¹⁵ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Studi Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981, Hlm. 53.

memiliki hak untuk memperoleh remisi sesuai ketentuan undang-undang lembaga pemasyarakatan.

Yang menjadi masalah apakah ada perbedaan antara warga binaan kasus korupsi dengan warga binaan kasus yang lainnya. Apabila kita kembali melihat suatu asas diatas yaitu *equality before the law*, maka seharusnya tidak ada perbedaan antara warga binaan kasus korupsi dengan warga binaan kasus yang lainnya, akan tetapi pada kenyataannya orang-orang banyak yang membuat suatu perbedaan.

Masalah yang akan penulis angkat di dalam skripsi ini adalah merupakan pemberian remisi bagi narapidana korupsi, pertama akan dijelaskan sedikit mengenai apa itu korupsi dan unsur-unsur apa saja yang dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Korupsi dalam Bahasa latin disebut dengan "*corruption*" dari kata kerja "*corrumpere*" yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok.¹⁶ Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁶ Emy Julia Tucunan, "*Hak Remisi Narapidana Korupsi*", *Lex Crimen* Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014, 2014, Hlm. 98.

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;¹⁷

Perbuatan diatas merupakan perbuatan yang dapat dipastikan dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara juga disertai penarikan kembali harta kekayaan pribadi. Penjatuhan pidana penjara yang diberikan kepada pelaku pidana memiliki tujuan, yaitu bukan saja dengan maksud untuk membuat jera para terpidana melainkan juga memperbaiki para terpidana, terutama dengan mewajibkan mereka untuk mentaati peraturan-peraturan dan mendidik mereka secara sistematis untuk melakukan macam-macam pekerjaan, agar para terpidana tidak melakukan lagi kesalahan mereka atau bertaubat dan agar dapat diterima di dalam masyarakat.

● Mengenai hal ini lazimnya dikenal beberapa teori ppidanaan, yang pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)

Dalam pandangan Teori Retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.

¹⁷ BUMN, *Tindakan Korupsi di Indonesia*, <http://www.bumn.go.id/jasatirta2/berita/51>, Diakses Pada 6 Februari 2020 Pukul 16.00.

Dasar pembenaran dari pidana adalah kejahatan itu sendiri. Jadi, pidana menurut teori ini hanya semata-mata untuk pidana itu sendiri.

Pada dasarnya aliran pembalasan ini dibedakan atas corak subyektif (*subjectieve vergelding*), yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela, dan corak obyektif (*objectieve vergelding*), yang pembalasannya ditujukan sekadar pada perbuatan yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.¹⁸

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorie*)

Teori ini dilandasi oleh tujuan (*Doel*) sebagai berikut:

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*Speciale Preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*Generale Preventie*)

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 27.

perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.¹⁹

Dalam islam ada dorongan dan anjuran untuk melakukan taubat, seperti yang disebutkan dalam potongan Q.S. Al baqarah ayat 222,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya:

“sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”²⁰

Q.S. Az-Zumar ayat 53, menyebutkan:

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya:

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 4.

²⁰ Al-Baqarah (2): 222

“katakanlah: Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang”.²¹

Selanjutnya mengenai remisi, remisi yang berarti pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana yang dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan pemotongan atas masa pidana²² yang diberikan pada narapidana karena telah memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan remisi tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah tertulis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ada pula mengenai lembaga pemasyarakatan, yaitu lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Perubahan sistem dari sistem pemenjaraan ke sistem pemasyarakatan setidaknya memberikan perlindungan hak yang dimiliki oleh narapidana. Karena dalam lembaga pemasyarakatan setelah berubahnya sistem pemenjaraan menjadi sistem

²¹ Az-Zumar (39): 53

²² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR Press, Pekanbaru, 2012, Hlm. 134.

pemasyarakatan yang dulunya sebagai tempat pembalasan sekarang menjadi tempat pembinaan bagi narapidana atau lebih sering disebut warga binaan pemasyarakatan.²³ Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan.

Munculnya kontroversi mengenai pemberian remisi bagi narapidana korupsi secara lebih rinci didasarkan pada pemikiran sebagai berikut:

Pertama, setiap warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan persamaan kedudukan dihadapan hukum sehingga berhak mendapat remisi atau pengurangan masa pidana apabila terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan.

Kedua, masyarakat berpikiran bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang amat sangat merugikan dan merusak perekonomian sehingga dapat merusak kesejahteraan rakyat.

Dari sini masyarakat berpendapat bahwa narapidana korupsi tidak berhak mendapatkan remisi karena dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera kepada orang-orang tersebut dan dikhawatirkan tindak pidana

²³ Andhika Rahmad S (dkk), “*Tugas Dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara*”, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5 Nomor 3, 2016, Hlm.. 4.

korupsi akan semakin banyak karena tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Dari perspektif ini pemberian remisi bagi narapidana korupsi merupakan hal yang kontroversi dan perlu perdebatan lebih jauh, tetapi menurut kacamata hukum, narapidana korupsi berhak mendapatkan remisi karena tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai larangan pemberian remisi bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi, sehingga selama tidak ada aturan yang jelas mengaturnya maka narapidana korupsi berhak mendapatkan remisi sama seperti narapidana lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang mengatur permasalahan-permasalahan diatas.²⁴

²⁴ Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 10.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dibahas.

3. Pengumpulan Data

Sesuai dengan spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa produk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain itu juga bahan-bahan hukum sekunder, di antaranya adalah pendapat para ahli hukum, hasil penelitian, buku-buku literatur, majalah ilmiah, dan lain-lain. Lalu selain itu bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang ada informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan opini-opini di surat kabar maupun internet. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dikaji, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang

Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan cara membaca, memahami, dan mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga data-data yang di peroleh dapat berimbang. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai referensi yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, undang-undang, maupun hal-hal lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, analisis secara kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.